



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 434 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS  
PERUMAHAN TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan Tahun 2025 yang terdiri atas Sekretariat dan Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Tim Pengukuran; dan
  - b. Tim Pendaftaran Hak dan Pensertifikatan Tanah.
- KETIGA : Tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di wilayah Kabupaten Bantul secara berkala;
  - b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas perumahan sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan oleh pengembang;
  - c. menyusun jadwal kerja;

- d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan oleh pengembang;
  - e. menyusun laporan hasil verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana, utilitas kepada Bupati;
  - f. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan; dan
  - g. memfasilitasi proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas yang dilakukan oleh Tim Pelaksana.
- KEEMPAT : Tugas Tim Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a adalah:
- a. memproses berkas permohonan pengukuran dan memproses berkas permohonan hak pakai;
  - b. melakukan pengukuran untuk mengetahui luas tanah terhadap objek yang akan diserahkan; dan
  - c. melakukan Peninjauan Kembali.
- KELIMA : Tugas Tim Pendaftaran Hak dan Pensertifikatan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b adalah:
- a. melakukan sosialisasi kepada pengembang dan *stake holder* terkait tentang tata cara penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan;
  - b. melakukan proses penghapusan hak atas tanah dan bangunan terhadap objek yang akan diserahkan;
  - c. memvalidasi lokasi objek dan mempersiapkan pengukuran dengan pemasangan patok; dan
  - d. melakukan pemberkasan dan pengoreksian terhadap berkas permohonan hak pakai.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.

**KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 23 Juni 2025  
**BUPATI BANTUL,**

ttd  
**ABDUL HALIM MUSLIH**

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI BANTUL**  
**NOMOR TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYERAHAN**  
**PRASARANA, SARANA, DAN**  
**UTILITAS PERUMAHAN TAHUN**  
**2025**

**SUSUNAN DAN PERSONALIA**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretariat a. Pembina b. Penanggung Jawab c. Ketua d. Wakil Ketua e. Sekretaris f. Wakil Sekretaris g. Anggota	Bupati Bantul Wakil Bupati Bantul Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 1. Inspektur Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
2.	Pelaksana 1. Tim Pengukuran a. Ketua  b. Sekretaris  c. Anggota	<p>4. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul</p> <p>2. Penata Kadastral Ahli Muda Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul</p>	Aris Eviyanto. S.SiT.  Dedy Sumartono, S.ST.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>2. Tim</p> <p>Pendaftaran Hak dan Pensertifikatan Tanah</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Sekretaris</p> <p>c. Anggota</p>	<p>3. Penata Kadastral Ahli Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul</p> <p>4. Asisten Penata Kadastral Pemula Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul</p> <p>Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul</p> <p>3. Penata Pertanahan Ahli Muda Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul</p>	<p>Sidiq Isnanto, S.T.</p> <p>Rohmad Dian Setiawan, A.P.</p> <p>Nur Wiyandari, S.H., M.Kn.</p> <p>Nur Solekhah, S.H., M.Eng., M.Kn.</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		4. Penata Pertanahan Ahli Muda Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul 5. Penata Pertanahan Ahli Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul 6. Verifikator Berkas Permohonan Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	Siti Rochayah, S.ST.  Eko Budhi Prasetyo, S.E.  Setio Pramono

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH